



**DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN**

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax. (0751) 7740766
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-Mail : kehutanun@sumbarprov.go.id

Kotak Pos 100

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
KEGIATAN	: PENGENDALIAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN DI KPH BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: PERSENTASE PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG SESUAI DENGAN FUNGSI DAN PERUNTUKANNYA
KELUARAN	: JUMLAH PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN YANG TERKENDALIKAN DI WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
HASIL (OUTCOME)	: PERSENTASE PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN PATUH ATURAN
VOLUME	: 100 (SERATUS)
SATUAN UKUR	: PERSEN (%)
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01180.004.
NILAI	: Rp. 26.090.000,- (DUA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)

2019

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, dimana salah satu fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, sesuai dengan yang telah diamanaatkan di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4814);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.17/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 7701/Menhut-II/REG.1-1/2014 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2015-2024;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan Nomor 2.00.04.2.00.04.01180.004.

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 beserta perubahannya tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dinyatakan bahwa pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan dalam bentuk kesatuan pengelolaan hutan yang didasarkan kepada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV) merupakan salah satu dari sepuluh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Hal ini juga merupakan implementasi dari keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/Menhut-II/ 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) UPTD KPHL Bukit Barisan adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dan melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan pada wilayah kerjanya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 866/Menhut-II/2013.

Guna mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPH sebagai unit manajemen di tingkat tapak, pada tahun 2019 KPHL Bukit Barisan akan melaksanakan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2.00.04.2.00.04.01180.004 yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Monitoring/Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
2. Sub Kegiatan Pembinaan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan;

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan adalah mengumpulkan data dan informasi tentang realiasi pemegang IPPKH dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dituangkan dalam Keputusan IPPKh yang ada pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

b. Tujuan

Tercapainya persentase capaian jumlah penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di wilayah kelola KPH Bukit Barisan dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna meningkatkan fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial semaksimal mungkin pada KPHL Bukit Barisan, mengoptimalkan penerimaan negara dari sumber-sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan serta menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

B. TARGET/SASARAN PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan ditujukan dalam rangka mendukung pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang terdapat di dalam wilayah kelola UPTD KPHL Bukit Barisan guna mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan oleh instansi terkait, yaitu:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Agam Kuantan;
3. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Inderagiri Rokan;
4. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru;
5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
6. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
7. UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
8. Sub Bagian Program Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SKPD lain yang terkait, seperti Bappeda, Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan dan Dekranasda);
10. Pemerintah Kabupaten/Kota pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (SKPD yang terkait seperti Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan dan Dekranasda);
11. Mitra dan Pelaku Kerjasama Pengelola Kegiatan di tingkat tapak.

C. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Satker/SKPD : UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c. KPA : Bambang Suyono, S.Hut., MM

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan dilakukan secara swakelola, dengan uraian sebagai berikut:

a. Administrasi Kegiatan

Kegiatan administrasi meliputi:

- 1). Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

- 2). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada pelaksana Kegiatan Monitoring/Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Kegiatan Pembinaan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan;
- 3). Penyelesaian administrasi belanja bahan habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, serta belanja perjalanan dinas sesuai dengan rincian item pelaksanaan kegiatan;

b. Pelaksanaan Kegiatan

1). *Monitoring/Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan*

Kegiatan Monitoring/Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan ini dilaksanakan oleh staf dan petugas teknis yang berada UPTD KPHL Bukit Barisan dengan metode sebagai berikut:

a). Pemahaman Terhadap Kegiatan

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

b). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan

Tim pelaksana kegiatan diusulkan oleh Kepala Resort setempat berdasarkan permintaan tenaga pelaksana kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berdasarkan usulan kepala resort, selanjutnya Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Tugas pelaksana kegiatan Monitoring/Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan untuk masing-masing resort yang telah ditetapkan.

c). Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan pihak terkait dengan IPPKH dan pihak terkait lainnya yang terdapat di dalam petak-petak pengelolaan KPHL Bukit Barisan pada resort yang bersangkutan.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data sekunder ini adalah sebagai berikut:

(1). Interview (wawancara)

Inteview atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Interview dilakukan antara lain dengan pejabat/aparatur nagari serta masyarakat setempat yang berkompeten.

(2). Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

- (3). Pengumpulan Data Sekunder yang meliputi literatur, tulisan atau laporan yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota, Instansi terkait lainnya, Kecamatan, Nagari atau sumber-sumber lainnya yang terpercaya.

d). Pengumpulan Data Primer

Berdasarkan hasil koordinasi dan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, selanjutnya tim menentukan petak/lokasi kawasan hutan yang akan diobservasi untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1). Monitoring/Identifikasi Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan
 - (3). Pengumpulan Data Administrasi Pemerintahan (jorong, nagari, kecamatan, kabupaten);
 - (4). Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan kehutanan lainnya;
 - (5). Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- e). Kesimpulan dan Rekomendasi
- (1). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan-temuan di lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;
 - (2). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2). *Pembinaan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan*

Kegiatan Pembinaan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan ini dilaksanakan oleh pejabat dan staf yang berasal dari Kantor KPHL Bukit Barisan dengan dibantu oleh staf yang berada di resort UPTD KPHL Bukit Barisan dengan metode sebagai berikut:

a). Pemahaman Terhadap Kegiatan

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

b). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan

Tim pelaksana kegiatan diusulkan oleh Kepala Resort setempat berdasarkan permintaan tenaga pelaksana kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berdasarkan usulan kepala resort, selanjutnya Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Tugas pelaksana kegiatan Pembinaan Izin di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan untuk masing-masing resort yang telah ditetapkan.

c). Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan pihak terkait dengan IPPKH dan pihak terkait lainnya yang terdapat di dalam petak-petak pengelolaan KPHL Bukit Barisan pada resort yang bersangkutan.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data sekunder ini adalah sebagai berikut:

(1). Interview (wawancara)

Inteview atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Interview dilakukan antara lain dengan pejabat/aparatur nagari serta masyarakat setempat yang berkompeten.

(2). Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

(3). Pengumpulan Data Sekunder yang meliputi literatur, tulisan atau laporan yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota, Instansi terkait lainnya, Kecamatan, Nagari atau sumber-sumber lainnya yang terpercaya.

d). Pengumpulan Data Primer

Berdasarkan hasil koordinasi dan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, selanjutnya tim menentukan petak/lokasi kawasan hutan yang akan diobservasi untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

(1). Pembinaan Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan

(3). Pengumpulan Data Administrasi Pemerintahan (jorong, nagari, kecamatan, kabupaten);

(4). Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan kehutanan lainnya;

(5). Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

e). Kesimpulan dan Rekomendasi

(1). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan-temuan di lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;

(2). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dalam Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan untuk tiap komponen pelaksanaan kegiatan disampaikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Pelaksanaan Kegiatan											
		Bulan ke - i											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Bahan Habis Pakai												
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan												
3.	Monitoring/Identifikasi Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan												
4.	Pembinaan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan												

E. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu pencapaian keluaran terlaksananya kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan dilakukan selama tahun berjalan.

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA YANG DIPERLUKAN

1. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01180.041

2. Jumlah dan Rincian Biaya Kegiatan

Jumlah Biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah sebesar Rp. 26.090.000,- (*Dua puluh enam juta Sembilan puluh ribu rupiah*) dengan rincian Rencana Anggaran Biaya terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan yang bersumber dari (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.011.80.004 Tahun 2019 ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di KPH Bukit Barisan Tahun 2019

Kerangka Acuan Kerja ini akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan di dalamnya sehingga dapat lebih baik dan bermanfaat.

Padang, Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD KPHL Bukit Barisan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat



BAMBANG SUTIONO, S.Hut., MM

NIP. 19720907 199903 1 002